

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA KEKAYAAN DALAM PERPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Akhmad Hulaify

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin-Indonesia | ahmad.hulaify@gmail.com | HP: 081255774041

Abstrak

HaKI dalam kerangka Ekonomi Islam dikategorikan sebagai harta tidak berwujud atau Immaterial. HaKI dengan melalui pendekatan masalah *almursalah* dan ‘*Uruf* adalah sebuah hak yang berimplikasi ekonomis (harta). Ketika HaKI merupakan sebuah harta yang tidak berwujud atau *immaterial* maka diperlukan perlu adanya sebuah konsep perlindungan serta pengelolaan ditinjau dari sisi ekonomi Islam. Dimana harta tersebut dimaksudkan bisa mendatangkan keberkahan (*masalahah*) baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam konsep *maqāsid al-syariah* yaitu Pertama, harus sesuai dengan tujuan syara’ atau *maqāsid al-syariah*. Kedua, kemaslahatan tersebut tidak mengandung keraguan bahwa benar-benar tidak akan mendatangkan kemudharatan dalam pelaksanaannya. Ketiga, kemaslahatan tersebut harus membawa kemudahan dan dapat dilaksanakan. Keempat, kemaslahatan tersebut benar-benar mendatangkan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Kata Kunci : Hak Atas Kekayaan Intelektual, Harta, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Konsep ekonomi Islam sangat memperhatikan akan keberadaan sumber daya baik itu manusia maupun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Semua itu terangkum dalam konsep perlindungan yang terkandung dalam konsep *al-maqashid as-syariah*.

Manusia sebagai pelaku dalam kehidupan dimuka bumi mempunyai peran yang sangat menentukan akan keberlangsungan kehidup yang serasi, damai serta sejahtera. Oleh karena itu manusia harus memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah ditentukan oleh syara' dalam berbuat dan bertindak terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dimana semua hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan terhindar dari kemudharatan dimuka bumi ini yang akhirnya beroentasi kepada kehidupan akhirat.

Islam memberikan konsep terkait dengan masalah *maal* (Harta Kekayaan) sebagaimana dalam permasalahan fiqih kedudukan harta menempati posisi yang kedua setelah permasalahan Ibadah. Hal tersebut dijabarkan lebih luas oleh Ibn Habbariyyah dalam kitabnya *Falaq al Ma'ani*.

Harta didapatkan melalui berbagai macam jalan. Yang dilegetimasi Islam harta yang dimaksudkan adalah yang halal, baik dari sisi jalan mencarinya maupun materinya. Terkait permasalahan tersebut di era modern HaKI layak mendapat perhatian umat Islam. Dimana HaKI dalah salah satu bentuk harta yang bisa menjadi sumber kehidupan umat Islam.

HaKI sebagai harta kekayaan merupakan sebuah tatanan hukum yang melindungi aktifitas keintelektualan seseorang tentunya mempunyai konsep tersendiri mengenai mekanisme dalam penerapan serta perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Perlindungan yang diberikan adalah berupa adanya jaminan akan kenyamana seseorang dalam melakukana aktivitas intelektual baik itu berupa perlindungan terhadap hak-hak bagi seseorang dalam menuntut ilmu serta dalam berkarya yaitu sebuah karya intelektual.

Disamping itu juga dapat menjamin masa depan pelaku intelektual dalam hal ekonomi dengan demikian pelakunya merasa lebih aman sehingga berdampak kepada

produktivitasnya dalam menghasilkan karya-karya ilmiah dan bisa membawa kemajuan peradaban umat manusia di muka bumi ini.

B. Bentuk Perlindungan HaKI dalam konsep Ekonomi Islam

Konsep *al-manfa'ah* yang diberikan dalam kerangka *al-maqashid as-Syariah* terdiri dari lima hal yaitu; agama, keturunan, akal, keturunan, dan harta. Ke lima hal tersebut merupakan permasalahan yang *dharuriah* atau primer dalam kehidupan manusia. Dengan demikian keberadaan nilai harta yang terkandung dalam HaKI merupakan salah satu yang perlu dilindungi. Tidak hanya itu keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan akan berdampak kepada kepentingan orang banyak.

Mekanisme perlindungan yang diberikan *al-maqasid al-syariah* meliputi dua bentuk perlindungan yaitu; perlindungan yang bersifat positif atau *minnāhiyatil wujud* dan perlindungan yang bersifat negatif atau *minnāhiyatil 'adam*.¹ Dimana perlindungan yang bersifat positif (*minnāhiyatil wujud*) yaitu kompensasi ekonomis dari sebuah karya intelektual yang diperoleh si pemilik HaKI atas usahanya dalam menghasilkan sebuah karya intelektual. Dimana si pencipta karya intelektual banyak mengorbankan waktu, biaya, tenaga dan pikiran. Kemudian perlindungan yang bersifat negatif (*minnāhiyatil 'adam*) adalah kompensasi hukuman atas penolakan terhadap kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) atau pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, dengan kata lain yaitu berupa sanksi baik itu pidana maupun perdata yang dibebankan kepada yang melakukan tindak kejahatan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sudah sepantasnya perlindungan tersebut diberikan kepada si pemilik karya intelektual.


Menurut Asmuni para ahli ushul fiqih sampai sekarang dalam menjelaskan perlindungan terhadap harta hanya tertuju kepada perlindungan dalam bentuk negatif atau berupa sanksi bagi pelaku kejahatan.² Sama halnya bentuk perlindungan terhadap HaKI sebagai harta kekayaan juga demikian. Jika bentuk perlindungan yang diberikan melihat pada satu sisi saja maka hak yang terkandung dalam HaKI yaitu *al-māl* akan

¹ Asmuni, "Perlindungan terhadap Harta" (*Perspektif Maqashid al-Syari'ah*), Millah Vol. V, (2006), hal. 301.

² *Ibid.*

hilang. Padahal unsur *al-mal* disini merupakan hal penting dalam penopang kehidupan seorang pengarang.

Dengan harta seseorang dapat mendatangkan serta menciptakan kesejahteraan bagi umat. Baik itu dengan jalan berzakat, berinfaq, bershadaqah berwakaf dan lain-lain. Dengan demikian sirkulasi peredaran harta akan berjalan dengan maksimal yang akhirnya menciptakan tujuan dari harta yaitu *al-falah*. Oleh karena itu, *al-māl* merupakan hal yang perlu dilindungi sebagaimana terkandung dalam konsep *al-maqashid as-syariah*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar: Konsep perlindungan *al-māl* berdasarkan konsep *al-maqashid al-syariah*

Bentuk pengelolaan yang terkandung dalam konsep *maqashid al-syariah* menurut Asmuni terdiri dari;

- *Mabda'at-tadāwwul* atau prinsip sirkulasi dan perputaran, prinsip ini bertujuan agar harta yang ditimbulkan dari HaKI dapat berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi.³ Berkaitan dengan realisasi terhadap prinsip ini syara' memberikan ketentuan berkenaan dengan larangan penumpukan dan menyimpan harta secara berlebihan serta monopoli terutama terhadap kebutuhan pokok, larangan bertransaksi yang mengandung unsur perjudian, riba, menipu dalam hal muamalah dan yang terakhir menyangkut

³ *Ibid.*

perputaran harta hanya beredar dikalangan tertentu dan terbatas. Semua larangan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ditengah masyarakat dan menghindari kemudharatan.

- *Al-wadūh fi al-amwāl* dalam prinsip ini harta di tempatkan pada yang aman sehingga terhidar dari bahaya sehingga lebih mudah dalam memeliharanya.⁴ Pemeliharaan disini bisa dalam bentuk dokumentasi dalam berbagai transaksi muamalah baik itu pencatatan, adanya saksi serta gadai sebagai jaminan atas utang piutang.
- *Al-‘Adālah fi al-amwāl* yaitu prinsip keadilan dalam memberlakukan harta. Menurut Asmuni ada dua cara dalam merealisasikan keadilan yaitu dengan perintah untuk mengeluarkan infak dan larangan terhadap penghamburan.⁵

Status kepemilikan terhadap HaKI yang merupakan sebuah wujud kepemilikan bersifat sempurna. Kepemilikan terhadap harta yang bersifat sempurna mempunyai tiga kreteria yaitu; *pertama*, pemiliknya mempunyai kebebasan dalam menggunakan dan mengelolanya menurut kehendaknya. *Kedua*, pemiliknya mempunyai kebebasan dalam mengambil manfaat dalam segala segi dan kepentingannya dengan berdasarakan kepada ketentuan syara'. *Ketiga*, kepemilikannya serta pengambilan manfaat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁶ Sebaliknya kepemilikan tidak sempurna dimana kepemilikan tersebut terbatas pada penggunaan dari manfaat dan bendanya. Mengenai hal ini, menyangkut masa waktu kepemilikan HaKI jika dipindah tangankan maka tidak tergolong kepemilikan harta sempurna lagi melainkan menjadi kepemilikan harta tidak sempurna Dengan demikian kepemilikan terhadap HaKI sebagai harta dalam konsep ekonomi Islam mendapat status yang kuat dan mendapat legetimasi dari hukum Islam.

C. Bentuk Pengelolaan HaKI dalam Konsep Ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi harta dipandang sebagai sebuah sarana bukan sebagai tujuan.⁷ Tujuan disini adalah *al-falah* atau kemaslahatan. Ekonomi Islam memberikan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 301.

⁶ Ali-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam.*, hal. 9.

⁷ Asmuni, "*Perlindungan.*", hal. 296.

gambaran mengenai pengelolaan harta baik itu yang bersifat materi maupun immateri dengan memperhatikan dua hal yaitu; *pertama*, harta dinafkahkan untuk kepentingan pribadi dalam konteks ibadah maupun pelaksanaan ibadah. *Kedua*, harta dibelanjakan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Dalam konteks ini, yang termasuk di dalamnya adalah⁸:

- *Ash-Shadaqah*, yaitu memberikan sebagian harta untuk kepentingan umat. Fungsi dari *ash-shadaqah* adalah untuk membangun solidaritas sosial yang kuat dan menjadi sarana untuk menjamin keperluan dan kebutuhan orang-orang yang tidak mampu.
- *Al-Murū'ah*, yaitu harta yang dibelanjakan untuk menjamu tamu dan untuk hadiah.
- *Wiqāyat al-'ard*, yaitu penggunaan harta untuk mencegah implikasi dari kebodohan dan mengantisipasi dari fitnah yang dapat memicu permusuhan di tengah masyarakat.
- *Ujratu al-istikhdam*, adalah harta yang dikeluarkan untuk biaya pembantu. Hal ini dikarenakan banyak pekerjaan yang terkait dengan rumah tangga tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh karena itu keberadaan pembantu sangat mendukung dalam menjalankan aktivitas yang bersifat keduniaan dan akhirat.

Ketiga, harta yang dibelanjakan untuk kepentingan sosial di mana manfaatnya dapat dirasakan khalayak. Misalnya dalam pembangunan sebuah tempat ibadah, rumah sakit, jalan dan lain-lain. Dengan demikian kemaslahatan yang terkandung dalam konsep harta dapat teralisasi. Kemaslahatan seperti hal tersebut merupakan kemaslahatan yang berimplikasi kepada agama. Sedang dalam hal keduniaan adalah terhidarnya sipemilik harta dari perasaan hina, serta sekaligus mengikat citra dan martabat di tengah masyarakat.

Terkait dengan perlindungan terhadap harta yang diberikan oleh syara' Islam memberikan beberapa ketentuan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan yaitu dalam bentuk;⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 300.

- *Mabda' at-tadawwul*, yaitu prinsip sirkulasi dan perputaran. Harta tersebut dikelola agar bisa berputar dan bergerak dikalangan masyarakat baik itu dalam bentuk investasi maupun untuk konsumsi. Hukum syara' yang terkait dengan permasalahan ini adalah adanya larangan terhadap perilaku penumpukan dan penyimpanan harta, bertransaksi dengan jalan riba, larangan berjudi, dan adanya unsur penipuan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
- *Al-Wudūh fi al-amwal*, yaitu harta diposisikan pada tempatnya maksudnya yaitu harta disimpan atau di letakkan di tempat yang jauh dari sumber konflik singga terhindar dari bahaya dan lebih mudah memeliharanya. Bentuk dari tindakan tersebut bisa berupa pencatatan (al-kitabah), dokumentasi (at-tausīq), mendatangkan saksi (al-isyhād), serta perintah mengenai gadai sebagai jaminan atas utang piutang.
- *Al-'Adālah fi al-amwāl*, yaitu adil dalam memberlakukan harta. Dalam menerapkan konsep keadilan dalam konsep ekonomi Islam adalah dengan konsep infak yang terpuji dan adanya larangan terhadap penghambur-hamburan atau *al-isyrāf* dan *tabdzīr*. Infak yang bersifat terpuji terdiri dari zakat, nafkah diri sendiri dan keluarga, sedekah.

Dengan demikian harta akan berjalan sebagaimana tujuannya yaitu mewujudkan *al-falah*. Keberadaan harta dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya harus berdasarkan kepada ketetapan syara'.

Kemudian sisi lain dari pengelolaan HaKI yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang bersifat immateri terdiri dari;

1. Asas Pengembangan Iptek : Aqidah Islam

Penetapan aqidah Islam sebagai asas pengembangan iptek bukan berarti setiap ilmu pengetahuan harus bersumber dari syari'at Islam, sebab tidak semua ilmu pengetahuan terlahir dari aqidah Islam. Yang dimaksud aqidah Islam sebagai asas adalah dengan menjadikan aqidah Islam sebagai standar penilaian. Dengan kata

lain, aqidah Islam difungsikan sebagai kaidah atau tolok ukur pemikiran dan perbuatan.¹⁰

Iptek kalau dibiarkan tanpa pengawalan syara dapat mendatangkan ke kufuran. Kalau menilik ke dalam sejarah dunia, banyak peradaban yang berjaya di permukaan bumi mengantarkan umat manusia kepada kesesatan. Ada asumsi bahwa tidak menutup kemungkinan peradaban yang pernah mencapai puncaknya di musnahkan Allah dikeranakan peradaban tersebut tidak mengantarkan umat manis kepada ketakwaan melainkan kepada ke kufuran.

Islam memiliki regulasi yang khas dalam mengatur perkembangan iptek. Dari sudut pandang khasnya tersebut, kebijakan negara dalam memutuskan keberlanjutan riset iptek merupakan langkah awal sebelum hasil riset nantinya dikonsumsi masyarakat. Hal ini semata-mata untuk menjaga aqidah masyarakat dari infiltrasi pemikiran yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Pengkajian-pengkajian terhadap sesuatu yang dilarang dalam Islam marupan sesuatu yang bisa berdampak kepada kemudharatan sehingga perlu adanya batasan-batasan yang harus di taati oleh para ilmuwan dalam melakukan reset ilmu pengetahuan.

Tidak jarang, dalam lintasan sejarah Khilafah Islam, berbagai inovasi di bidang iptek dimotori oleh penerapan syari'at Islam. Sebut saja penemuan mesin pompa hidrolis oleh ahli mekanik Islam al Jazari dalam bukunya *al-Jami' bayn al-'ilm wa 'amal, al-nafi' fi sina'at al-hiyal*.¹¹ Mesin ini dirancang untuk mengangkat tanah di antaranya untuk keperluan wudhu. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada aqidah akan membawa dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang membawa kepada masalah bagi umat.

¹⁰ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Ma La Yasa' at- Jahluhu (Fiqih Ekonomi Keuangan Islam)*, alih bahasa oleh Abu Umar Basyir, Cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. 315.

¹¹ www.history-science-technology.com, access tanggal 12 januari 2009.

2. Jaminan Hak Dasar Anggota Masyarakat

Hak pribadi dan hak umum merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dalam menjaga hubungan ini diperlukan adanya perantara untuk menjaga hubungan antar hak tersebut. Islam memberikan solusi terhadap permasalahan ini yaitu dengan mengutamakan prinsip keadilan. Keadilan dapat menjaga hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Keadilan disini tidak hanya terbatas pada permasalahan hubungan pranata sosial tetapi juga dalam hal kenegaraan. Keadilan dapat mendatangkan kebahagiaan (*as sa'adah*). Kebahagiaan di sini berdampak kepada kebahagiaan dunia (*al sa'adah ad dunya*) dan kebahagiaan (*al sa'adah al akhirat*).

HaKI sebagai harta kekayaan yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat jika di kelola berdasarkan konsep syariah. Keadilan ini tentunya tidak hanya terkait dengan pendistribusian menyangkut harta tetapi dalam hal ilmu pengetahuan.

Secara keseluruhan seorang mukallaf mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. HaKI sebagai sebuah aturan yang menyangkut etika dalam sebuah penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Tentunya mempunyai pandangan tersendiri mengenai keberadaan hak masyarakat dalam memperoleh haknya dalam mendapatkan sebuah karya intelektual.

Dalam tataran praktis keberadaan HaKI sebagian ulama beranggapan bahwa bagi kalangan yang tidak mampu secara ekonomis diperbolehkan untuk mengcopy serta memakai sebuah karya intelektual dengan catatan karya intelektual tersebut ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Bukan dalam arti tujuan ekonomis seperti pembajakan dengan tujuan mendapatkan nilai ekonomis dari sebuah karya intelektual.¹² Tindakan tersebut akan berdampak pada pelanggaran terhadap hak yang semestinya didapatkan oleh si pemelik ide atau si pemilik karya intelektual.¹³ Hal ini yang perlu dipahami secara mendalam. Sehingga tidak terjadi kesalahan sudut pandang ketika melihat HaKI sebagai Harta Kekayaan.

¹² *Ibid.*, hal. 314-315.

¹³ Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hal. 185.

3. Tradisi Penjagaan Literatur

Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan seterusnya senantiasa menjaga aspek ketertelusuran data sabda Rasulullah, atau yang biasa kita kenal dengan periwayatan hadits. Tidak hanya dalam masalah aqidah dan syari'at, kebiasaan penulisan dan pencantuman ini juga dilakukan pada karya-karya ilmu pengetahuan lainnya. Sebut saja kitab Oseanografi karya Ibnu Majid, yang selain didasarkan pada pengalaman dirinya sendiri selaku navigator, juga dipadukan dengan teori-teori navigasi yang diperoleh melalui kitab-kitab para pendahulunya. Beberapa kitab yang menjadi rujukan dalam penulisan karya-karyanya tersebut antara lain *kitab al-Mabadi wa al-Gayah fi Ilm al-Miqat* atau kitab pengantar lengkap tentang waktu karya Abu Ali Hasan bin Umar al-Marakussi al-Magribi (wafat 660H/1262 M), *kitab Surah al-Ard* atau peta bumi karya Ibnu Hawqal (wafat 365 H/975 M), dan *kitab al-Musytarik* atau kitab tentang penanggalan karya Yaqut al-Hamawi (wafat 626/1229 M).¹⁴ Tradisi ini terus berlanjut hingga berakhirnya Khilafah 1924.

HaKI sebagai sebuah tataran hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual tentunya mempunyai prinsip terhadap penjagaan literatur. Bentuk penjagaan tersebut dituangkan dalam bentuk apabila seseorang melakukan pengutipan terhadap sebuah teori diwajibkan menyertakan nama si pemilik teori tersebut kemudian dalam hal karya dibidang perindustrian diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari si pemilik hak.¹⁵ Ini ditujukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh si pemilik ide tersebut tidak dianiaya dalam arti terhidar dari kejahatan entelektual yang berujung kepada eksploitasi ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapatkan nilai ekonomi dari sebuah karya intelektual secara semena-mana.

Oleh katena itu HaKI sangat melindungi akan kedudukannya sebagai keberdaan sebuah karya Intelektual dalam sebuah peradapan masyarakat. Dengan demikian karya tersebut tidak akan hilang dari peradapan manusia. Dan juga HaKI

¹⁴ <http://www.Republika.co.id>, Accessed 24 Januari 2009

¹⁵ Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa*, hal. 186.

memberikan kompensasi ekonomis bagi pewaris dari hak karya intelektual tersebut. Sehingga unsur manfaat dalam karya tersebut tidak hilang begitu saja.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai masa kepemilikan terhadap HaKI. Pada dasarnya kepemilikan terhadap HaKI dalam undang-undang HaKI di Indonesia telah diatur secara jelas. Masa waktu kepemilikan terhadap HaKI terbagi berdasarkan dari jenis dan bagiannya masing-masing. Untuk itu, dalam mengetahui bagaimana masa waktu kepemilikan terhadap HaKI dijelaskan secara parsial. Ini dimaksudkan karna bagian HaKI melingkupi berbagai macam bentuk.

Sebagaimana kepemilikan terhadap Hak Cipta undang-undang membatasinya selama pemilik masih hidup dan 50 tahun setelah si pemilik meninggal dunia.¹⁶ Sedangkan hak cipta yang sifatnya mempunyai fungsi sosial ditetapkan lebih pendek daripada yang berlaku sebelum undang-undang ini berlaku agar hak cipta itu tidak terlalu lama berada dalam tangan perorangan.¹⁷

Sedangkan dalam kacamata fiqih, masa waktu kepemilikan terhadap HaKI tidak mempunyai batas yang pasti.¹⁸ Akan tetapi Ibn Rusyd (al-hafid) dalam *Bidayātul Mujtahid* memperkenalkan sebuah prinsip yaitu *muqōrabah al-tasāwi* (pendekatan sebanding) antara dua kompensasi di dalam sistem transaksi perdagangan.¹⁹ Menurut al-Durainī, prinsip tersebut bertujuan untuk merealisasikan keadilan dalam berbagai transaksi perdagangan, atau mewujudkan "keseimbangan" dalam muatan akad. Maksudnya ada pertanggung jawaban timbal balik antara kedua belah pihak sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Rusyd.²⁰

Kepemilikan terhadap HaKI, hak cipta pada dasarnya berlaku selama si pemilik masih hidup dan 50 tahun setelah si pemilik meninggal dunia. Apabila si pemilik telah meninggal dunia maka dalam hal ini ahli waris akan mengambil keuntungan dari HaKI tersebut. Kepemilikan tersebut silih berganti dan

¹⁶ Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Pasal 29 ayat 2 tahun 2002. Lihat Undang-Undang HaKI.

¹⁷ Asmuni, *Hak Milik*, hal. 45., Lihat, Pasal 26 UU RI. Nomor 6 tahun 1982. Lihat juga, Saidin *Aspek Hukum*, hal. 356.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, Lihat, Ibn Rusyd, *Bidāyatul al-mujtahid wa nihāyat al-muqtasid*, (Bairut: Dār al-Mari' fah, tt), hal. II/123.

berkesinambungan²¹ dan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran atas ”keseimbangan yang menjadi prinsip keadilan dalam sistem muamalah Islami.²² Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut menurut al-Durainī masa kepemilikan terhadap HaKI adalah 60 tahun.²³ Pembatasan ini sesuai dengan prinsip *tauqīt* (pembatasan waktu) dalam mengambil manfaat benda bergerak yang memiliki relevansi dengan HaKI.²⁴

Pembatasan waktu tersebut didasarkan kepada *ilhaq al-masā'il bi nazā'irihā* (mengacu kepada batas maksimal pemanfaatan) *haq al-hikr* (hak menetap/hak menempati) tanah wakaf untuk bertanam atau membangun rumah dengan cara menyewakannya dalam waktu yang lama.²⁵ Proses ini adalah peng-qiyasan atau *ilhaq* yang sejalan dengan sifat penemuan dalam suatu karya yang bersifat relatif dan tidak lepas dari karya-karya yang telah menjadi hak kolektif umat Islam yang kedudukannya sama dengan wakaf umum.²⁶

Berkenaan dengan pendapat al-Duraini tersebut dapat diketahui bahwa batas waktu kepemilikan terhadap HaKI adalah 60 tahun yang ditetapkan berdasarkan *ilhaq*, juga berdasarkan pada penemuan itu sendiri yang pada umumnya bersifat relatif, artinya tidak orisinil atau merupakan kelanjutan dari temuan-temuan sebelumnya. Namun permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika temuan tersebut benar-benar baru dan tidak pernah orang melakukannya. Terkait dengan ini Asmuni berpendapat bahwa ketentuan hukum HaKI sama dengan ketentuan hukum *al-māl* yaitu dapat diwarisi oleh ahli warisnya untuk selamanya tanpa dibatasi oleh waktu sebagaimana terjadi pada kepemilikan.²⁷

Sedangkan untuk menjaga keseimbangan dalam *mu'āmalah maliyah* sebagaimana pendapat Ibn Rusyd, pemerintah diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan dari sebagian keuntungan yang ditimbulkan dari kepemilikan HaKI

²¹ Asmuni, *Hak Milik*, hal 45. Lihat, al-Durainī, *Buhūs*, hal. 80.

²² *Ibid.*

²³ Al-Duraini, *Buhūs*, hal.80.

²⁴ Asmuni, *Hak Milik*, hal. 45.

²⁵ Al-Durainī, *Buhūs*, hal. 81.

²⁶ Asmuni, *Hak Milik*, hal. 45.

²⁷ *Ibid.*, hal. 46.

tersebut dengan maksud untuk kepentingan umum.²⁸ Akan tetapi ketentuan tersebut berlaku untuk kepemilikan terhadap HaKI yang dimiliki oleh individu atau keleompok bukan kepemilikan yang dipunyai oleh lembaga atau yayasan.

Menyangkut pemanfaatan HaKI setelah 60 tahun jika disamakan dengan harta wakaf maka akan menimbulkan kerancuan. Dimana wakaf ada apabila terjadi transaksi wakaf antara pemilik dan nazir, dan yang utama adalah adanya niat untuk mewakafkan dari ahli warisnya.²⁹ Jika transaksi tersebut tidak terjadi maka tidak akan ada wakaf. Sebagaimana dalam prinsip *'an tarādin* atau kerelaan antara kedua belah pihak dalam kegiatan muamalah. Prinsip tersebut berlaku juga dalam transaksi wakaf, dengan demikian ahli waris jika tidak mempunyai niat untuk mewakafkan HaKI maka kepemilikan tersebut masih berada dalam kekuasaan ahli waris sebagaimana dalam kepemilikan *al-māl* yang lain.

Disamping itu juga, manfaat yang ditimbulkan dari HaKI tidak bisa dinilai dengan materi. Tidak hanya itu, sebuah karya intelektual tersebut yang akhirnya menjadi ilham bagi generasi penerus untuk melakukan penelitian selanjutnya dan proses tersebut terus berlanjut sehingga sangat wajar kontribusi finansial yang ditimbulkannya diberikan baik kepada si pemilik maupun ahli warisnya. Hal tersebut merupakan wujud terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan untuk kemajuan umat manusia di muka bumi ini.

D. Kesimpulan

Hasil kajian terhadap pengelolaan hak atas kekayaan intelektual melahirkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh Syar'I adalah *Pertama, Mabda' at-tadawwul*, yaitu prinsip sirkulasi dan perputaran. bentuk investasi maupun untuk konsumsi. Hukum syara' yang terkait dengan permasalahan ini adalah adanya larangan terhadap perilaku penumpukan dan penyimpana harta, bertransaksi dengan jalan riba, larangan berjudi, dan adanya unsur penipuan dalam melakukan transaksi

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

dalam bermuamalah. *Kedua, Al-Wudūh fī al-amwal*, yaitu harta diposisikan pada tempatnya maksudnya yaitu harta disimpan atau di letakkan di tempat yang jauh dari sumber konflik singga terhindar dari bahaya dan lebih mudah memeliharanya. Bentuk dari tindakan tersebut bisa berupa pencatatan (al-kitabah), dokumentasi (at-tausīq), mendatangkan saksi (al-isyhād), serta perintah mengenai gadai sebagai jaminan atas utang piutang. *Ketiga, Al-‘Adālah fī al-amwāl*, yaitu adil dalam memberlakukan harta. Dalam menerapkan konsep keadilan dalam konsep ekonomi Islam adalah dengan konsep infak yang terpuji dan adanya larangan terhadap penghambu-hamburan atau *al-isyrāf* dan *tabdzīr*. Infak yang bersifat terpuji terdiri dari zakat, nafkah diri sendiri dan keluarga, sedekah.

2. Konsep pengelolaan Harta dari HaKI terbagi kedalam dua bagian yaitu dari sisi HaKI itu sendiri yaitu berupa harta berwujud dan kedua dari sisi Ide yang terkandung dari HaKI.
 - a. HaKI (harta berwujud) adalah *pertama*, harta dinafkahkan untuk kepentingan pribadi dalam konteks ibadah maupun pelaksanaan ibadah. *Kedua*, harta dibelanjakan untuk kepentingan orang-orang tertentu. *Ketiga*, harta yang dibelanjakan untuk kepentingan sosial di mana mamfaanya dapat dirasakan khalayak.
 - b. HaKI (harta tidak berwujud) Ide adalah *pertama*, Asas Pengembangan Iptek (Aqidah Islam), *kedua*, Jaminan Hak Dasar Anggota Masyarakat, *ketiga*, Tradisi Penjagaan Literatur.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaisy, 2005, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i).
- Asmuni, 2002. *Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqih*, Al Mawarid Vol. IX.
- , 2006 “*Perlindungan terhadap Harta*” (*Perspektif Maqashid al-Syariah*), Millah Vol. V.
- Ali al-Khafifi, 1952, *Mukhtashar Akham al-Muamāl ah al-Syar’iyyah*, Kairo: Matba’ah al-Sunnah.
- Fathi al Durainī, Muhammad, 1414 H/1994 M. *Buhus Muqarranannah fi al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Muassasah al-Risalah.
- , Muhammad, 1987. *Haq al-ibtikār fi al fiqh al muqārin*, Bairut: Mua’assasat al Risālah.
- Ibn Rusyd, ttp, *Bidāyatul al-mujtahid wa nihāyat al-muqtasid*, (Bairut: Dār al-Mari’fah)
- Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Jakarta: Visimidia.
- Kitab Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 2007. Cetakan ke-1, Jakarta: Visimedia.
- Saidin, OK., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, 2008, *Ma La Yasa’ at- Jahluhu (Fiqih Ekonomi Keuangan Islam)*, alih bahasa oleh Abu Umar Basyir, Cet. II, (Jakarta: Darul Haq).